



P E M E R I N T A H K O T A M A L A N G
K E C A M A T A N K E D U N G K A N D A N G
K E L U R A H A N T L O G O W A R U
Jalan Raya Tlogowaru No. 119 Telp. (0341) 752808 Malang

KEPUTUSAN KELURAHAN TLOGOWARU
NOMOR : 188.451/ /35.73.03.1012/2021

TENTANG

**PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN
TLOGOWARU TAHUN ANGGARAN 2021**

KELURAHAN TLOGOWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang diperlukan Petugas Informasi/pengelola sub domain Kelurahan yang akan membantu update informasi dan Pengelola website Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tlogowaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN TLOGOWARU TAHUN ANGGARAN 2021;**

Kesatu : Menunjuk Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Tlogowaru Tahun Anggaran 2021 atas nama sebagai berikut:

N a m a : **SUHARGITO**
N I P : 19680918 201407 1 002
Pangk/Gol. : Pengatur Muda / II.a

Kedua : Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Tlogowaru, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mempublikasikan informasi penting Program/kegiatan Kelurahan, Warga dan SKPD terkait yang patut diketahui warga lewat website dan Sosial Media Kelurahan Tlogowaru;
2. dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan dibebankan pada APBD dalam anggaran Kelurahan Tlogowaru Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Januari 2021

LURAH TLOGOWARU

AGOES TRI HARTADI, S.SOS. MSi
Pembina
NIP. 19710109 199101 1 001